

PENEBAANGAN KAYU ILEGAL TERHADAP HASIL HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN¹
Oleh : Sandra F. Sanusi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penebangan kayu ilegal terhadap hasil hutan sebagai suatu tindak pidana kehutanan dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penebangan kayu ilegal terhadap hasil hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Dari 11 (sebelas) jenis tindak kehutanan yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka penebangan kayu ilegal terhadap hasil hutan sebagai tindak pidana kehutanan, yaitu yang masuk dalam tindak pidana kehutanan jenis ke-2 (dua) tentang perbuatan/kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan tindak pidana kehutanan jenis ke-4 (empat) tentang perbuatan menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara tidak sah. Hal ini dapat dilihat pengaturannya yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (2) dan dalam Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e. 2. Ketentuan pidana yang dapat dijertakan pada perbuatan *illegal logging* adalah sebagaimana apa yang terdapat dalam beberapa peraturan sebagai berikut : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 406- Pasal 412 KUHP tentang Pengrusakan Barang dan Pasal 363 – 365 KUHP tentang Pencurian dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana ketentuan pidana diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78.

Kata kunci: Penebangan kayu, ilegal, hasil hutan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penebangan kayu ilegal adalah masalah besar di Indonesia, dimana diperkirakan 70-75

persen kayu dipanen secara ilegal, merugikan perintah hingga ratusan juta atau bahkan miliar di pajak pemasukan yang hilang. Kalimantan Selatan diperkirakan akan kehilangan pendapatan sebesar 100 (seratus) juta per tahun dalam bentuk penghasilan karena lebih dari separuh dari produksi kayu dilakukan secara ilegal.³ Disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diharapkan mampu untuk dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai dengan koridor hukum yang diyakini akan dapat meminimalisir praktek *illegal logging*. Penebangan-penebangan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku, yang sering disebut sebagai penebangan liar atau *illegal logging*, menjadikan hutan kehilangan fungsi pokoknya. Akibat lebih lanjut dari hilangnya fungsi hutan ini adalah banyaknya terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah, perambahan hutan yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat di sekitar hutan.⁴

Kegiatan penebangan liar, perambahan hutan dan pencurian kayu sangat sering terjadi dan hal itu dapat ditengarai dari beredarnya kayu tanpa dokumen yang sah. Seringnya kegiatan penebangan liar ini dilakukan antara lain:

- a. karena makin besarnya tingkat penggunaan kayu saat ini;
- b. karena kebutuhan bahan baku industri dan perdagangan;
- c. pengembangan kawasan pemukiman; dan
- d. ekspor.⁵

Illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan dibidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau di kenal dengan pencurian kayu. *Illegal logging* merupakan kejahatan yang merugikan rakyat dan negara, oleh karenanya harus

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Frans Kalesaran, SH, M.Si, MH; Mien Sopotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711204

³ Felix Deny, *Penebangan Hutan Secara Ilegal di Indonesia*, blogspot, diakses pada tanggal 22 September 2015.

⁴ Mohammad Arief Riyadi, *Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging)*, Jakarta, 2012, hal.1.

⁵ Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Hutan dan Sertifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 162.

diberantas secara konsisten siapapun pelakunya.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penebangan kayu ilegal terhadap hasil hutan sebagai suatu tindak pidana kehutanan?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penebangan kayu ilegal terhadap hasil hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

C. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

PEMBAHASAN

A. Penebangan Kayu Ilegal Terhadap Hasil Hutan Sebagai Suatu Tindak Pidana Kehutanan

Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 28 Tahun 1985, sebagai berikut:

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan⁷

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi bahwa : barangsiapa dengan sengaja merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁸Di dalam bunyi pasal-pasal ini, maka yang dimaksud dengan sarana perlindungan hutan yaitu alat pemadam kebakaran, tanda larangan dan alat angkut, sedangkan prasarana perlindungan hutan seperti pagar- pagar batas kawasan hutan, menara pengawasan dan jalan pemeriksaan.

2. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan⁹

Tindak pidana kerusakan hutan ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi: barangsiapa yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dengan sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.¹⁰ Perbuatan atau kegiatan merusak hutan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu perbuatan yang dilakukan baik oleh orang perorangan maupun oleh korporasi, sebab hanya orang-perorangan atau korporasi yang diberikan izin sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di atas.

3. Membakar hutan¹¹

Delik dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf d, menyatakan bahwa: barangsiapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹²

4. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara tidak sah¹³

Dalam Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e disebutkan bahwa: barangsiapa dengan sengaja menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁴Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin. Hasil hutan adalah benda-benda hayati. Non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil hutan dapat berupa hasil nabati dan turunannya seperti kayu, bambu,

⁶*Ibid*, hal. 3

⁷*Ibid*, hlm. 26.

⁸UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Op-Cit*, hlm. 21.

⁹ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan; Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 35.

¹⁰UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Op-Cit*, hlm. 22.

¹¹Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Loc-Cit*, hlm. 37.

¹²UURI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *Loc-Cit*.

¹³Suriansyah Murhaini, *Op-Cit*, hlm. 27.

¹⁴UURI No. 41 Tahun 1999, *Loc-Cit*, hlm. 22.

rotan, rumput-rumputan, jamur-jamuran, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lainnya serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan.¹⁵

5. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin.¹⁶

Delik yang diatur dalam pasal ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pertambangan. Hal ini karena inti perbuatan yang dilarang adalah melakukan kegiatan penambangan, eksplorasi serta bahan tambang yang lokasinya berada di hutan dan tanpa izin. Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g yang berbunyi: barangsiapa dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁷ Esensi dilarangnya delik di atas terletak pada ada tidaknya izin dari Menteri, bukan pada kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, delik dalam pasal ini sebenarnya awalnya merupakan pelanggaran administratif, tapi kemudian diancam dengan sanksi pidana.¹⁸

6. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.¹⁹

Dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h disebutkan bahwa: barangsiapa dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).²⁰ Perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya

hasil hutan, haruslah dilakukan dengan sengaja pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.²¹

7. Menggembalakan ternak²²

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat (8) menyatakan bahwa: barangsiapa menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).²³

8. Membawa alat-alat berat tanpa izin.²⁴

Rumusan delik dalam Pasal 78 ayat (9) ini, merupakan delik formil, suatu delik yang hanya perlu melihat pada dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik tanpa harus mensyaratkan adanya akibat yang dilarang hukum. Dalam Pasal 78 ayat (9) ini disebutkan bahwa: barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁵

9. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin.²⁶

Pasal 78 ayat (10) menentukan bahwa: barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam

¹⁵Surinasyah Marheini, Loc-cit.

¹⁶Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Op-cit.* hlm. 41

¹⁷UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Op-Cit*, hlm. 23.

¹⁸Mahrus Ali dan Ayu Izza Evany, *Op-Cit.*

¹⁹Suriansyah Murhaini, *Op-Cit*, hlm. 27.

²⁰UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Loc-Cit.*

²¹Surinasyah Marheini, *Op-Cit*, hlm. 28.

²²*Ibid.*

²³UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Op-Cit*, hlm.

²⁴Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Op-Cit*, hlm. 43

²⁵UURI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *Op-Cit*, hlm. 24.

²⁶Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Op-Cit*, hlm. 44.

kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁷ Esensi delik dalam pasal ini sama halnya dengan Pasal 78 ayat (9) di atas yaitu merupakan pelanggaran administratif bersanksi pidana.

10. Membuang benda-benda yang berbahaya²⁸

Disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 78 ayat (11) jo Pasal 50 ayat (3) huruf l bahwa: barangsiapa dengan sengaja membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁹ Delik dalam ketentuan Pasal 78 ayat (11) dirumuskan sebagai delik formil karena adanya kata 'dapat' sebelum frase 'menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan'.

11. Membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi³⁰

Secara eksplisit Pasal 78 ayat (12) menyebutkan bahwa: barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).³¹

Dari 11 (sebelas) jenis tindak kehutanan sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka penebangan kayu ilegal terhadap hasil hutan merupakan dan termasuk sebagai salah satu tindak pidana kehutanan, yaitu yang masuk dalam tindak pidana kehutanan jenis ke-2 (dua) tentang perbuatan atau kegiatan yang

menimbulkan kerusakan hutan dan tindak pidana kehutanan jenis ke-4 (empat) tentang perbuatan menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara tidak sah.³²

B. Pidanaan Terhadap Pelaku Penebangan Kayu Ilegal Terhadap Hasil Hutan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan pada perbuatan *illegal logging* adalah sebagaimana apa yang terdapat dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Menurut Pasal 9 ayat (2) bahwa: barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa ijin, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Apabila perbuatan itu dilakukan di kawasan hutan yang bukan hutan lindung diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).³³

Dalam Pasal 18 ayat (3) juga disebutkan bahwa : "barangsiapa melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegalan dalam kawasan hutan dan hutan cadangan, dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)".³⁴ Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4).³⁵

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang terkategori dengan perusakan terhadap hutan bisa diterapkan dengan melihat pada pasal-pasal yang ada. Adapun pasal-pasal yang dapat diterapkan pada kejahatan *illegal logging* adalah pasal-pasal Pengrusakan Barang pada Bab XXVII dan pasal-pasal Pencurian pada Bab XXII, sebagai berikut:

²⁷UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, *Loc-cit*

²⁸Suriansyah Murhaini, *Op-Cit*, hlm. 28.

²⁹UURI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *Op-Cit*, hlm. 24.

³⁰Suriansyah Murhaini, *Loc-Cit*, hlm. 28.

³¹UURI No. 41 tentang Kehutanan, *Op-Cit*.

³²*Ibid*, hlm. 23.

³³*Ibid*.

³⁴*Ibid*, hlm. 34.

³⁵*Ibid*.

1) Pasal 406:³⁶

a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4. 500.

b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

2) Pasal 407:³⁷

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 250, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 250.

3) Pasal 408:³⁸

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, pekerjaan jalan kereta api, trem, kawat telegram, telepon atau listrik, atau pekerjaan untuk menahan air, pembagian air atau pembuangan air, pipa gas atau air, atau selokan (jalan membuang kotoran), jika buatan, saluran atau selokan itu dipergunakan untuk keperluan umum, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

4) Pasal 409:³⁹

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan sesuatu pekerjaan yang disebut dalam pasal di atas sampai binasa, rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dihukum kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.500.

5) Pasal 410:⁴⁰

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan atau membuat

sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah (gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

6) Pasal 411:⁴¹

Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.

7) Pasal 412:⁴²

Kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 407 ayat (1), maka jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya (KUHP 170).

8) Pasal 363:⁴³

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

a) Pencurian hewan (KUHP 101).

b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (KUHP 98, 167, 365).

d) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

e) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu dapat atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (KUHP 99, 364).

9) Pasal 364:⁴⁴

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau

³⁶R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 278.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

⁴⁰*Ibid*, hlm. 281.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid*, hlm. 250.

¹¹⁹*Ibid*, hlm. 252

dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

10) Pasal 365:⁴⁵

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (KUHP 89, 335).

c. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78, merupakan salah satu upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera.⁴⁶ Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan untuk menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang berat.⁴⁷

Dalam Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang ketentuan pidananya sebagai berikut:⁴⁸

a. Perbuatan yang dilarang:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;

- 3) Mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- 4) Merambah kawasan hutan;
- 5) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 6) Membakar hutan;
- 7) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- 8) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 9) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- 10) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 11) Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

¹²⁰ *Ibdi.*

¹²¹ Ayu Hermawati, *Penebangan Liar (Illegal Logging)*, Jakarta, 2013, hlm. 2.

¹²² *Ibdi*, hlm. 3.

¹²³ Suriansyah Murhaini, *Op-Cit*, hlm. 85-86.

- 12) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 13) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 14) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - 15) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Sanksi Pidana Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 78:⁴⁹
- 1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - 5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 7) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - 8) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 10) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - 11) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 97-98.

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

- 12) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari 11 (sebelas) jenis tindak kehutanan yang disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka penebangan kayu ilegal terhadap hasil hutan merupakan dan termasuk sebagai salah satu tindak pidana kehutanan, yaitu yang masuk dalam tindak pidana kehutanan jenis ke-2 (dua) tentang perbuatan/kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan tindak pidana kehutanan jenis ke-4 (empat) tentang perbuatan menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara tidak sah. Hal ini dapat dilihat pengaturannya yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (2) dan dalam Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e.
2. Ketentuan pidana yang dapat dijeratkan pada perbuatan *illegal logging* adalah sebagaimana apa yang terdapat dalam beberapa peraturan sebagai berikut : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 406- Pasal 412 KUHP tentang Pengrusakan Barang dan Pasal 363 – 365 KUHP tentang Pencurian dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana ketentuan pidana diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78.

B. Saran

Bahwa penebangan kayu ilegal terhadap hasil hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat merusak hutan padahal hutan banyak memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitarnya, oleh karena itu para pelaku penebangan kayu ilegal atau *illegal logging* sepatutnya mendapatkan

hukuman yang berat dan denda yang besar pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad., *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalin Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany., *Hukum Pidana Lingkungan; Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Ull Press, Yogyakarta, 2014.
- Arief, Riyafi, Mohammad., *Penebangan Hutan Secara Liar (Illegal Logging)*, Jakarta, 2012.
- Bram, Deny, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014.
- Deny, Felix., *Penebangan Hutan Secara Ilegal di Indonesia*, Blogspot, diakses tanggal 22 September 2015.
- Faris, Donal., *Pembalakan Liar; Pelanggaran Kehutanan adalah Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2011.
- Garner, B.A., *Black's Law Dictionary, Seven Edition, west Group*, Dallas, Texas, 1999.
- Hafdin, Muhjad, H.M., *UU No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Haba.J., *Illegal Logging; Penyebab dan Dampaknya*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Hermawati, Ayu., *Penebangan Liar (Illegal Logging)*, Jakarta, 2013.
- Indra. Jaya, Muhammad., *Penebangan Hutan Liar Merupakan Illegal Logging*, Blogspot, diakses tanggal 27 September 2015.
- Iskandar., *Hukum Kehutanan; Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
-, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, UNPAD Press, Bandung, 2010.
- Karlina, Novi., *Penebangan Liar (Illegal Logging) di Hutan Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Murhaini, Suriansyah., *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Nurjaya, I Nyoman, *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, Jurisprudence*, vol. 2 No. 1, Jakarta, 2005.

- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.
- Soesilo.R., *KUHP*, Politea, Bogor, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Salim.P., *The Contemporary English Indonesian Dictionary, Modern, English Press*, Jakarta, 1987.
- UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Zain, Alam setia., *Aspek Pembinaan Hutan dan Sertifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.